

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan perbandingan dan pengkajian dalam penelitian, peneliti menyetengahkan kajian relevan dalam bentuk penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Adapun Kajian Penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang ingin diteliti penulis yaitu:

1. *“Perkawinan Usia Muda dan Perceraian di Kampung Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah”*. (Umi Nurhasanah/ Universitas Lampung).

Rumusan Masalah:

1. Mengetahui faktor penyebab perkawinan usia muda?
 2. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam berumah tangga?
 3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda?
2. *“Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda dikalangan Remaja di Desa Tebung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”*. (Siti Yuli Astuty/ Universitas Deli Serdang).

Rumusan Masalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda dikalangan remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana makna perkawinan usia muda dikalangan remaja yang terjadi di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?
3. *“Disfungsi Pasangan Suami Istri Usia Muda dan Dampak Yang ditimbulkan”*. (Zaldi/ Universitas Tanjungpura Pontianak).

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Apa faktor penyebab dan dampak disfungsi pasangan suami-istri usia muda di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Dapat dipahami bahwa diantara ketiga judul penelitian ini sama-sama membahas tentang usia muda, dan juga sama-sama memakai metode penelitian kualitatif. Namun perlu diketahui yang membedakan antara ketiga peneliti ini adalah di rumusan masalahnya. Dirumusan masalah antara ketiga peneliti sebelumnya tidak ada yang membahas masalah yang dibahas oleh peneliti sekarang ini tentang; (1)fenomena perceraian suami istri usia muda(2)faktor penyebab perceraian suami istri usia muda(3)solusi dalam mengatasi terjadinya perceraian suami istri usia muda.

B. Kajian Teori

1. Deskripsi Perkawinan


a. Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja. Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehinggapenyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remajamuda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya.¹

b. Batasan Usia Perkawinan

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat al-Nisā' ayat 6.

¹<http://www.geogle.co.id/Pdf> perkawinan usia muda universitas sumatera utara=Telusuri. Diakses senin 17 agustus 2015. Pukul 22: 05

أَلْهِمِ الْيَتِيمَ فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ ۖ أَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتِيمَى وَأَبْتَلُوا


Artinya :

“Dan ujilah, anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”²

Di dalam buku KHI, undang-undang perkawinan, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dalam hubungan dengan hukum menurut UU, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).³

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 – 30*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2005), h. 100

³ Lihat, Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Op., Cit*, h. 17-18

c. Perkawinan Usia Dini Dipandang dari Berbagai Sisi

1. Menurut Undang-Undang perkawinan, seorang laki-laki boleh menikah kalau sudah mencapai usia minimal 19 tahun, sementara pihak perempuan minimal 16 tahun. Kebijakan yang diatur negara ini sudah melewati banyak pertimbangan sebelum disahkan. Secara fisik dan psikologis, usia-usia itu adalah batas minimal seseorang bisa memikul sebuah tanggung jawab yang lebih besar.

2. Sementara pertimbangan dari sisi medis, pernikahan usia dini bisa merugikan pihak perempuan. Kondisi rahim perempuan usia dini masih belum cukup kuat untuk melahirkan anak. Karena rahim perempuan di usia muda masih mau berkembang sampai benar-benar kuat untuk melahirkan anak nantinya.

3. Sementara menurut pakar sosiologi, pernikahan usia dini bisa lebih memicu konflik keluarga. Ini disebabkan usia pasangan suami istri yang masih labil, belum matang secara pikiran, dan penuh emosi.⁴

Pernikahan yang dilakukan di usia muda, tanpa kesiapan yang matang dari berbagai aspek, akan berdampak buruk ketika berumah tangga. Karena dilakukan tanpa kesiapan yang matang. Olehnya itu sangat penting batasan usia perkawinan di terapkan didalam Undang-undang perkawinan. Agar mereka yang ingin menikah, sudah harus siap dalam hal keuangan dan juga dalam hal pemikirannya sudah dewasa. Agar perkawinannya jauh dari perceraian dan perkawinannya menjadi

⁴<http://ridwannagrak.blogspot.com/2014/11/contoh-makalah-hukum-islam-pernikahan.html>. Diakses Rabu 19 . 8. 2015. Jam 19. 06

keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Karena setiap pasangan ingin pernikahannya utuh selamanya.

Sedangkan pasangan usia dewasa memiliki tingkat pemikiran yang sudah matang dari berbagai aspek, seperti masalah ekonomi yang kebanyakan di usia dewasa sudah memiliki pekerjaan yang layak yang bisa memenuhi keperluan hidup dalam berumah tangganya. Dan ketika terjadi masalah didalam rumah tangganya mereka mampu mengatasinya dengan kepala dingin dan juga pasangan usia dewasa mampu mengontrol emosinya ketika sedang marah. Akhirnya masalah yang dapat mereka atasi bersama-sama tanpa membesarkan masalah tersebut. beda halnya usia dewasa yang tidak bisa mengontrol emosinya.⁵

Tingkat kemapanan orang berbeda-beda, ada yang mapan mencukupi kehidupan dirinya sendiri saja, ada yang mapan mencukupi kehidupan dirinya dan orangtuanya, juga ada yang mapan dalam segala hal, membantu orang tuanya menyekolahkan adik-adiknya dan lain sebagainya.⁶

Beda usia beda mental, karena untuk menjadi ayah atau ibu harus punya mental cukup, karena setelah pernikahan tentunya akan punya momongan, dan itu harus di siapkan mentalnya. Kalau mentalnya saja tidak ada, bagaimana mau menjalankan kekeluargaan dengan baik. Banyak di luar sana bayi yang dibuang dalam keadaan hidup atau mati,

⁵ Departemen Agama R.I, *Pedoman Konseling Perkawinan, Op, Cit*, h. 33-34

⁶ *Ibid.*

dititipkan ke panti, atau diberikan kepada orang lain. Hal tersebut karena tidak ada mental cukup dari orangtua untuk mengurus anaknya sehingga terjadilah hal yang sama sekali tidak manusiawi tersebut.⁷

d. Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda adalah faktor pengetahuan, pendidikan, pergaulanbebas :

1. Faktor Pengetahuan

Faktor utama yang memengaruhi remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah adalah membaca buku porno dan menonton *blue film*. Sehingga jika terjadi kehamilan akibat hubungan sekspra nikah maka jalan yang diambil adalah menikah pada usia muda. Tetapi ada beberapa remajayang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa,seperti sekss ebelum nikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanitadapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak.

⁷ <http://www.geogle.co.id/Pdf>. perkawinan usia muda universitas sumatera utara=Telusuri. Diakses Jum'at 21 oktober 2016

3. Faktor pergaulan bebas

Perkawinan usia muda terjadi karena akibat kurangnya pemantauan dari orang tua yang mana mengakibatkan mereka melakukan pergaulan secara bebas yang mengakibatkan merusak karakter pemuda. Masa-masa seumuran mereka yang pertumbuhan seksualnya meningkat dan masa-masa dimana mereka berkembang menuju kedewasaan. Jadi, bisa saja dalam hubungannya mereka memiliki daya nafsu seksual yang tinggi dan tak tertahan atau terkendali lagi sehingga mereka berani melakukan hubungan seksual hanya demi penunjukkan rasa cinta.⁸

II. Deskripsi Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama islam, perceraian telah dianggap sah apabila telah diucapkan seketika itu oleh suami. Namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.

⁸<http://www.geogle.co.id/Pdf>. perkawinan usia muda universitas sumatera utara=Telusuri. Diakses senin 17 agustus 2015. Pukul 22: 05

A. Konsep Perceraian menurut hukum islam dan menurut undang-undang perkawinan

Ada beberapa konsep perceraian diantaranya yakni sebagai berikut :

1. Konsep perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan istilah gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat islam dan atau sah menurut syariat dan negara. Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi yang tidak kecil terutannya bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Dalam syariat cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.⁹

Hukum cerai/ talak :

- a) Nadab atau sunnah yaitu saat suami sudah tidak mampu menanggung nafkah istrinya atau istrinya tidak menjaga martabat dirinya.
- b) Mubah atau boleh bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga kelihatannya.
- c) Wajib atau mesti dilakukan. Jika istri melakukan perbuatan keji dan tidak bertaubat. Termaksud jika istri menjadi murtad atau keluar agama islam, maka wajib bagi suami untuk menceraikannya. Selain itu, jika antara suami dan istri sudah tidak bisa di damaikan lagi, maka hukumnya wajib cerai

⁹<http://osi-center.blogspot.com/2012/10/hukum-dan-proses-perceraian-dalam-agama>.
Diakses selasa 4 agustus jam 09:27

- d) Makruh(dibenci), yaitu jika seorang suami menceraikan istrinya tanpa ada sebab, maka itu adalah makruh.
- e) Haram thalaq itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam keadaan haid yang dalam masa itu ia gauli.¹⁰

Adapun rukun perceraian bagi suami dan juga bagi istri serta lafadz talak yaitu:

a. Rukun perceraian atau talak bagi suami :

1. Berakal sehat
2. Baligh
3. Dengan kemauan sendiri

b. Rukun talak bagi istri :

1. Akad nikah sah
2. Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya

c. Lafadz talak:

1. Ucapan yang jelas menyatakan perceraian¹¹
2. Dengan sengaja dan bukan suatu paksaan.¹¹

2. Konsep Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan

Konsep perceraian selain diatur dalam ketentuan agama Islam (Hukum Islam) juga diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan Peraturan Pemerintahan RI No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Rahmat, Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 36

bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹²

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.¹³

a. Macam-Macam Perceraian Menurut Hukum Islam

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya *thalaq*, *khulu'*, *zihar*, *ila'*, dan *li'an*. maka pada pembahasan ini kita akan bahas satu persatu tentang terjadinya perceraian karena beberapa hal di atas.

1. Thalaq

Kata "*thalaq*" dalam bahasa Arab berasal dari kata "*thallaqa – yuthalliqu – thalaaqan*" yang berarti melepas atau mengurangi tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan. Kata *thalaq* merupakan isim masdar dari kata "*thallaqah - yu yuthalliqu – thalaaqan*", dan kata ini semakna dengan kata "*tahliq*: yang semakna "*irsal*" dan "*tarqu*" yaitu melepaskan dan meninggalkan.¹⁴

2. Khulu'

Menurut para Fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai '*iwadh*' yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas

¹² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Op., Cit.*, h.75


¹³ *Ibid*, h. 77

¹⁴ Muh. Idris, *Fiqh Munakahat*, (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 151.

dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang yang dimaksudkan makna yang khusus yaitu thalaq atas dasar 'iwadh sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata khulu, (pelepasan) atau semakna seperti mubara'ah (pembebasan).¹⁵

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu' sebagaimana Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.¹⁶

Dasar hukum disyariatkannya khulu' ialah firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 229:



اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمُ إِلَّا خَوْفًا أَنْ لَا شَيْءَ أَنْتُمْ مِّنْ مِّمَّاتٍ خُذُوا أَنْ لَكُمْ تَحِلُّ وَلَا
 اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيهَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمُ إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ
 الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدُّ وَمَنْ تَعَدَّ وَهَذَا فَلَا

Artinya:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.”¹⁷

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 220.

¹⁶ *Ibid.* h. 220

¹⁷ *Ibid.* h. 221

3. Zihar

Menurut bahasa, *zihar* diambil dari kata *zhahr* yang artinya *punggung*. Yang dimaksud dengan *zihar* adalah ucapan suami kepada isterinya yang menyerupakan badan atau anggota badan isteri dengan badan ibunya. Seperti kata-kata suami kepada isterinya, “Badanmu atau punggungmu seperti badan atau punggung ibuku”. Apabila seorang laki-laki berkata seperti itu, haram baginya isterinya itu dan apabila dia ingin men-*dukhul*-nya, dia terlebih dahulu harus membayar kifarat.¹⁸

Sebagai dasar hukum adanya pengaturan *zihar* ini ialah firman Allah berikut:



 وَإِنَّهُمْ لَوَالِدٌ لَهُمُ اللَّائِي لَا أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ هُنَّ مِمَّنْ مَنَّا نَسَاءِ بِهِمْ مِمَّنْ مِنْكُمْ يُظَاهِرُونَ الَّذِينَ
 غَفُورٌ لِّعَفْوِ اللَّهِ وَإِنْ زُورَ الْقَوْلِ مِنْ مَّنْكَرٍ لَيَقُولُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

4. Ila'

Secara etimologis (bahasa), kata *ila'* berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut istilah (terminologis), kata *ila'*

¹⁸Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.177.

berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi istri dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.¹⁹

Dasar hukum pengaturan *ila'* Allah SWT berfirman:

رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنْ فَاءٌ وَإِنْ أَشْهُرٌ أَرْبَعَةٌ تَرِيصُ نِسَائِهِمْ مِنْ يُؤْلُونَ لِلَّذِينَ

Artinya:

“Kepada orang-orang yang meng’ila’ istri-istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (*al-Baqarah: 226*).²⁰

Ayat tersebut diatas diturunkan untuk menghapus apa yang sudah berlangsung di masyarakat Jahiliyah, berupa pemanjangan *ila'*, yaitu sampai satu hingga dua tahun. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menghapus kebiasaan tersebut, dan dia tetapkan jangka waktu maksimal untuk *ila'*, yaitu empat bulan. Maksudnya, si suami diberi tanggung selama empat bulan dari sejak sumpah itu diucapkan.²¹

5. Li'an

Kata *li'an* berasal dari kata *al-la'nu*. Yaitu, ucapan seorang suami sebagai berikut, “aku bersaksi kepada Allah bahwa aku benar-benar melihat istriku telah berzina.”

Menurut istilah hukum islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. IV (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 289

²⁰ *Ibid.* h. 289

²¹ *Ibid.* h. 289

kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.²²

Dasar hukum pengaturan li'an bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah dalam firman Allah surat An-Nur ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾
وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.”²³

b. Putusnya Ikatan Perkawinan (Syiqaq)

Syiqaq atau putusnya ikatan perkawinan mungkin timbul disebabkan oleh perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak dari pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satunya selalu bertindakkejam kepada yang lainnya, atau yang seperti kadangkala terjadi, mereka tak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga. Perceraian pasti akan

²²Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Op., Cit, h. 174

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1 – 30*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2005), h. 489.

selalu terjadi bila salah satu pihak merasa mustahil untuk mempertahankan ikatan perkawinan itu dan terpaksa memutuskannya.²⁴

c. Akibat Putusnya Perkawinan

Bila hubungan perkawinan putus antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah:

1. Hubungan antara keduanya asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
2. Keharusan memberi Mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang dicerainya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.²⁵

d. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

Diatur dalam pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 149 inpres No 1 Tahun 1991. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

1. Akibat talak

1.1. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

²⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet, II (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 1996), h. 85.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 301

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda.
- b. Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁶

2. Akibat perceraian

2.1. Bilamana perkawinan putus karena perceraian :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

²⁶<https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/>. Diakses Selasa, 23 Juni 2015 pukul 10.25

3. Putusan Pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka Pengadilan berhak memutuskan perkara perceraian.

Alasan yang dimaksud dalam Pasal 116 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;²⁷

²⁷ Kompilasi Hukum Islam , *Op., Cit.* h. 36.

e. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak yang prematur.²⁸

f. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya akan terjadi perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.²⁹

²⁸<http://www.geogle.co.id/Pdf>. perkawinan usia muda universitas sumatera utara=Telusuri. Diakses senin 17 agustus 2015. Pukul 22: 05

²⁹*Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor, seperti yang dikutip oleh Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

Menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³ Adapun pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pola pikir menggunakan logika induktif yaitu dengan

¹Moh Kasiram, *metodologi penelitian* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 27.

²Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), h. 4.

³Imron Arifin, *penelitian kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996), h. 22.